

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah lalu maka dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah sebagaimana berikut;

1. Menurut pendapat mazhab Ḥanafī *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* dapat terjadi dengan akad saja atau disertai dengan *dukhūl* dan yang semakna sesuai golongan. Secara garis besar *muṣāharah* dapat terjadi dengan *waṭ'u ḥalāl* dan juga *waṭ'u ḥarām* berikut juga *muqaddimāt az-zina*. Konsep *muṣāharah* sebagai sebab larangan perkawinan *mu'abbad* menurut mazhab Shāfi'ī dapat terjadi semata dengan akad atau disertai dengan *dukhūl* dalam arti *jimā'* sesuai golongan. Secara garis besar *muṣāharah* dapat terjadi melalui *waṭ'u ḥalāl* dalam akad perkawinan atau yang disamakan dengannya, tidak dengan zina. Ada dikotomi antara *waṭ'u ḥalāl* dan *ḥarām* dalam menentukan *muṣāharah*.
2. Perbedaan substansial antara mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah* karena perbedaan *istinbāt* mereka. Mazhab Ḥanafī berangkat dari interpretasi atas ayat 22 al-Nisā' yang lebih cenderung mencakup makna *waṭ'u* dengan alasan-alasannya, pada gilirannya berkesimpulan *muṣāharah* dapat terjadi dengan *waṭ'u ḥalāl* atau *ḥarām*.

Sedangkan *Istinbāt* mazhab Shāfi'ī lebih cenderung kepada makna *al-'aqd* (akad) dengan alasan-alasannya sehingga sampai pada kesimpulan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* dapat terjadi hanya dengan akad pernikahan dan *waṭ'u ḥalāl* atau yang disamakan.

3. Persamaan dan perbedaan Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi'ī

a. Persamaan Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi'ī

Mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī sepakat bahwa *muṣāharah* adalah salah satu faktor terjadinya larangan perkawinan *mu'abbad*. Penyebab *muṣāharah* adalah dengan akad pernikahan yang sah saja atau dengan disertai *dukhūl* dalam arti *waṭ'u* atau *jimā'* sesuai golongan. Kriteria berada dibawah asuhan (*fi ḥujūrikum*) si bapak, atau suami ibunya bukan syarat bagi anak tiri. *Waṭ'u* atau *jimā'* yang terjadi dalam keadaan *shubḥah* dan yang sejenisnya dapat juga berimplikasi pada terjadinya *muṣāharah*.

b. Perbedaan Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi'ī

Menurut mazhab Ḥanafī hubungan *muṣāharah* yang dapat menimbulkan keharaman *mu'abbad* juga bisa terjadi melalui *waṭ'u* atau *jimā'* yang haram, dalam hal ini zina. Sedangkan menurut pendapat mazhab Shāfi'ī tidak. Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa *muqaddimāt az-zina* juga dapat menimbulkan hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad*. Sedangkan menurut mazhab Shāfi'ī tidak. Bagi Mazhab Ḥanafī, konsep *dukhūl* dalam kasus anak tiri bukan hanya terbatas pada *jimā'*. Makna *dukhūl* disini meliputi

melihat kemaluan, mencium, memegang dengan syahwat. Di sisi lain, mazhab Shāfi'ī berdasarkan pendapat yang lebih dipilih tidak menganggap hal seperti di atas sebagai makna dari *dukhūl*. Sehingga tidak menimbulkan keharaman *mu'abbad* melalui hubungan *muṣāharah*.

B. Saran

1. Bagi dunia akademisi dan praktisi hukum, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kekayaan wacana dan khazanah keilmuan, sehingga lebih memahami secara mendalam tentang luasnya larangan perkawinan khususnya konsep *muṣāharah* yang pada gilirannya menimbulkan larangan perkawinan *mu'abbad*, atau juga bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
2. Bagi dunia masyarakat pada umumnya dengan hasil penelitian ini diharapkan lebih mengetahui dan memahami konsep *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* yang bisa terjadi dengan sebab yang beragam, salah satunya dengan zina dan *muqaddimāt az-zina*, sehingga bisa sadar dan mengetahui kemungkinan efek hukum yang bisa terjadi dari zina atau perbuatan asusila terhadap perkawinan.